



KEDUDUKAN JAKSA AGUNG DALAM PERSPEKTIF INDEPENDENSI PENYELENGGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh:

Rio Aldino Yosevan Silalahi

Rioaldino217@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Kejaksaan adalah lembaga negara yang menjalankan kewenangannya sebagai penuntutan di Indonesia. Sebagai lembaga negara kejaksaan harus menjalankan kewenangannya secara merdeka tidak bisa dipengaruhi oleh penguasa apapun itu. Independensi dalam sebuah lembaga negara merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan karena sudah tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU NRI 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lainnya. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini yaitu kejaksaan saat ini merupakan lembaga pemerintahan yang berada dibawah eksekutif, sehingga kedudukan kejaksaan saat ini masih belum dilakukan secara merdeka karena masih berada dibawah ranah eksekutif. Hal tersebut yang membuat bahwa kejaksaan tidak bisa menjalankan kewenangannya secara merdeka dan mandiri karena masih banyak mendapatkan intervensi dari penguasa lainnya sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak bisa dilakukan secara merdeka.

Kata Kunci : *Kedudukan, Independensi, Kejaksaan*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Menurut Jimly Asshiddiqie negara hukum adalah menggunakan istilah *nomocracy* sebagai padanan negara hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, secara sederhana negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum (*rule of law*) bukan oleh manusia (*rule of man*)¹.

Sebagai negara hukum, Indonesia secara normatif telah mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi

¹ Jimly. Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* No.1 Tahun (2012).



“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan tersebut secara tegas telah menentukan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan oleh MA dan peradilan di bawahnya dan oleh MK. Tentu, secara sistematis pelaksanaan fungsi badan tersebut juga harus dilaksanakan secara independen.

Kekuasaan Yudikatif merdeka itu dapat diartikan secara umum dengan adanya Peradilan, Kepolisian, Kejaksaan KPK dan lain sebagainya. Kejaksaan sendiri bergerak dibidang penuntutan, bahkan dalam perkara tertentu kejaksaan sebagai penyidik dan disamping itu juga kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara. Disisi lain apabila kekuasaan kehakiman berada didalam ranah kekuasaan eksekutif, maka akan menimbulkan jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan selalu bertindak dengan sewenang-wenangnya dan menindas.

Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsinya, maka kejaksaan harus mendapatkan jaminan independensi dari pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang penuntutan dan penegakan hukum. Sebab jika kejaksaan tidak mendapatkan jaminan independen dalam melaksanakan tugasnya, akan mustahil keadilan akan ditegakkan atau diwujudkan dan juga jika tidak dilakukan secara merdeka maka ketentuan dari UU NRI yang telah tegas menyatakan bahwa kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan secara merdeka akan susah terwujudnya supremasi hukum, padahal hal tersebut mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan bernegara didalam negara hukum.

Berdasarkan uraian diatas, mempunyai permasalahan terhadap independensi kejaksaan dalam menjalankan tupoksi dan wewenangnya. Padahal pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan 2004 sudah menegaskan bahwa kejaksaan menjalankan tupoksi dan wewenangnya harus merdeka tanpa ada intervensi dari pemerintah. Untuk itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian hakikat dari independensi kejaksaan.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:



1. Apakah pengaturan kedudukan jaksa agung sudah sesuai dengan prinsip independensi dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar?

PEMBAHASAN

- 1. Pengaturan kedudukan jaksa agung sudah sesuai dengan prinsip independensi dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar**

1.1 Hakikat Independensi Badan Peradilan Dalam Pasal 24 Undang-Undang NRI

Didalam suatu negara tidak boleh terlepas dari hukum yang dianut dan di berlakukannya. Penerapan hukum yakni unsur yang penting bagi sebuah negara demokrasi. Ada beberapa syarat untuk mewujudkan negara demokrasi yaitu terdapat perlindungan konstitusional, peradilan yang merdeka, pemilu, bebas melakukan berpendapat, berserikat dan pendidikan kewarganegaraan. Dari syarat diatas bahwa independensi badan peradilan merupakan hal yang penting, jadi jika ada dari beberapa syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak bisa negara tersebut menjadi negara hukum².

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia dilihat dari perspektif konsep negara hukum Indonesia yaitu diterapkan dan dilakukan menggunakan konsep pembagian kekuasaan. Hadirnya Kejaksaan RI didalam peradilan yaitu untuk membatasi, mengurangi, dan mencegah kekuasaan pemerintah yang di duga dapat merugikan baik pemerintah dan rakyat itu sendiri untuk mencegah adanya Kolusi, Korupsi dan nepotisme dan seharusnya kejaksaan tidak dibawah eksekutif agar melakukan kewenangannya dilakukan secara merdeka dan guna menjaga wibawa kejaksaan.

Dengan demikian, penempatan kedudukan Kejaksaan RI dalam konsep pembagian kekuasaan negara menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan jika Kejaksaan RI dituntut untuk mampu berperan aktif dalam penegakan hukum di Indonesia untuk membawa keadilan yang sama di masyarakat. Untuk melihat

² Paulus E Lotulung, "Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan," *Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri* (Denpasar, 2003).



kedudukan kejaksaan saat ini berada diwilayah eksekutif namun jika dilihat dari teori negara hukum dan juga dari teori pembagian kekuasaan sudah sepantasnya kejaksaan tidak dibawah eksekutif melainkan kejaksaan menjadi badan sendiri yang independen.

Pemisahan kedudukan Kejaksaan RI dimaksudkan untuk menghindari kesewenang-wenangan penguasa karena kekuasaan cenderung disalahgunakan. Kejaksaan dalam melakukan tupoksinya melakukan hukum in concreto. Menurut Bagir Manan jika ingin melaksanakan hukum in concreto bukan hanya sebagai pajangan saja dipengadilan dan hakim, tetapi juga masuk sebagai pejabat dalam. Kejaksaan merupakan langkah awal dari suatu proses peradilan, maka dari itu sebagai lembaga negara kejaksaan dalam melakukan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara mandiri dan independen. Hal tersebut akan sulit dilakukan oleh Kejaksaan RI jika kedudukannya masih berada dibawah Presiden, yaitu didalam lingkungan eksekutif³.

1.2 Kedudukan Jaksa Agung Dilihat Dari Prinsip Independensi

Indonesia adalah negara hukum yang sudah ditegaskan di dalam konstitusi. Oleh karena itu, semua berdasarkan dengan hukum. Salah satu syarat dalam sebuah negara hukum yaitu harus terciptanya independensi kejaksaan. Ada beberapa unsur dari negara hukum yang pertama hak dasar manusia, pemerintahan, peradilan dan pembagian kekuasaan sedangkan ada juga pakar hukum yang mengatakan bahwa unsur negara hukum harus ada supremasi hukum, terjaminnya hak manusia dipengadilan dan kesamaan di depan hukum⁴.

Pengertian independensi dari Black's Law Dictionary, "not subject to the control or influence of another." Arti kalimat diatas yaitu kemandirian tidak patuh kepada kekuasaan yang lain dan dari intervensi kekuasaan tertinggi. Kemandirian tidak bisa bergandeng dengan lembaga apapun, maksudnya independensi harus tidak berkaitan dengan lembaga apapun yang berada di internal, sehingga independensi lembaga harus berjalan secara mandiri dan merdeka⁵.

³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Bandung: LPPM Unisba, 1995).

⁴ B Kaeng, "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan," 2022.

⁵ Black Henry Campbell and Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. Bryan A. Garner, 9th ed (New York : West, 2009).



Kejaksaan di Indonesia jika dilihat dari Prinsip Independensi bisa dibilang cukup jauh dari kata merdeka jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan, dengan ini penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa kejaksaan menjalankan tugasnya wajib dilakukan secara merdeka. Akan tetapi dalam hal praktiknya Kejaksaan masih susah melakukan Independensinya, hal tersebut bisa dilihat dari contoh kasus bibit dan chandra dan masih banyak contoh kasus yang memperlihatkan kejaksaan tidak independensi. Penulis menilai dari paparan diatas bahwa kejaksaan tidak sesuai dengan independensi karena masih ada intervensi dari pihak lain.

Pada saat ini independensi kejaksaan perlu dibutuhkan karena lembaga negara harus dilaksanakan secara merdeka dan juga membalikan rasa kepercayaan masyarakat. Independen mempunyai makna yaitu merdeka tanpa ada intervensi dari apapun itu. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan seperti yang ada pada UU kejaksaan akan tetapi menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan harus diluar pemerintahan. Maka dari itu sesuai pemaparan diatas bahwa kedudukan kejaksaan tidak sesuai dengan prinsip independensi. Penyebab tidak independensinya kejaksaan adalah kejaksaan adalah :

1. Kejaksaan masih berada dibawah pemerintahan, hal tersebut juga tercantum dalam UU kejaksaan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahn. Hal tersebut yang membuat kejaksaan tidak merdeka dalam melakukan tugas dan wewenangnya.
2. Jaksa agung diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden, hal ini juga sangat mempengaruhi ketidak independensinya kejaksaan karena bagaimanapun juga Jaksa Agung harus tunduk kepada atasannya yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Akan dengan mudah pemerintah melakukan intervensi politik terhadap Jaksa Agung dan itu sudah sering terjadi dalam beberapa kasus yang lalu kejaksaan tidak diberikan kekuasaan yang mutlak dalam melaksanakan tugasnya.
3. Kejaksaan tidak mampu mencegah intervensi dari pemerintahan, karena kejaksaan dibawah pemerintahan. Hal tersebut akan mempengaruhi praktiknya yang akan dengan mudah mendapatkan intervensi dari



pemerintahan padahal ketika melakukan tugas dan wewenangnya kejaksaan haruslah merdeka.

Lembaga kejaksaan saat ini perlu adanya perubahan karena kejaksaan tidak sesuai dengan prinsip independensi maka dari itu perlu adanya rekonstruksi kejaksaan, jaksa dalam melakukan upaya penegakan hukum pada saat sekarang dimata masyarakat sangat negatif karena banyaknya kasus yang dialami jaksa dalam menjalankan upaya penegakan hukum sangat mudah di intervensi. Kedudukan tersebut sangat mempengaruhi kejaksaan, faktanya dengan kondisi seperti ini kejaksaan tidak bisa menjalankan tugas dan wewenangnya dilakukan secara merdeka.

Kesimpulan

1. Bahwa Kedudukan Jaksa Agung sebelum dan sesudah perubahan dapat disimpulkan bahwa kejaksaan dalam UU disebut sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan tugas dan kewenangnya berdasarkan UU. Di dalam UU Kejaksaan, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Maka bunyi pasal itu kita bisa simpulkan bahwa kedudukan kejaksaan berada diranah eksekutif serta dipertegas dengan “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Hal ini secara langsung bahwa otomatis hal tersebut membuat kedudukan kejaksaan tidak independen karena Jaksa Agung menjadi bagian dari eksekutif.
2. Melihat ketentuan UUD 1945 Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang”. Kejaksaan tidak independen karena ada beberapa hal yang membuat kejaksaan tidak mandiri yaitu (1) Kejaksaan masih berada dibawah eksekutif.



Daftar pustaka

- Alkostar, Artidjo. "Menjaga Keselarasan Antara Moral Dan Hukum; Reformasi Peradilan Di Indonesia," 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* No.1 Tahun (2012).
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005.
- Baringbang, RE. *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001.
- Hartati, E. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Henry Campbell, Black, and Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. Edited by Bryan A. Garner. 9th ed. New York : West, 2009.
- K.Harman, Benny. *Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jakarta: ELSAM, 1997.
- Kaeng, B. "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan," 2022.
- Lotulung, Paulus E. "Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan." *Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri*. Denpasar, 2003.
- Lubis, Todung Mulya. *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?* Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Muhammad, R. "Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2009.
- Muhammad, Thalhah. "Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Dalam Paradigma Hukum Progresif" 1 (2005).
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*



Dalam Penanggulangan Kejahatan. Edited by Gustiara Azmi. Jakarta:
kencana, 2007.

Sirajuddin. "Profesi Hakim Dalam Pusaran Krisis," 2007, hlm. 11.

Wicaksana, Dio A. "Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara
Indonesia" No. 1 (2013).